

BAB II
TINJAUAN UMUM JAMINAN DALAM KONSEP ISLAM
(KAFALAH)

A. Pengertian *Kafalah*

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹

Al-kafalah menurut bahasa berarti *al-Dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *al-kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut Iman Taqiyyudin yang dimaksud dengan *kafalah* adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidiqi *al-kafalah* ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan.²

Menurut syariah, *kafalah* adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang *menanggung* dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. *Kafalah* terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung

¹ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hlm.247

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 189

utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut *kafil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan.³ Syarat untuk menjadi *kafil* adalah harus *baligh*, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya dan *ridha* terhadap tindak penanggungnya.⁴ Penanggung utama adalah orang yang berhutang, yaitu pihak tertanggung. Sebagai pihak tertanggung tidak disyaratkan harus *baligh*, sehat akalnya, kehadirannya, tidak pula keridhaanya terkait penanggungan, tetapi penanggungan boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum *baligh*, orang gila, dan orang yang sedang tidak ada berada di tempat. Tetapi pihak penanggung tidak boleh menuntut baik siapapun yang ditanggungnya, jika dia telah menunaikan tanggungannya tapi tindakannya itu dianggap sebagai perbuatan sukarela, kecuali dalam kasus jika penanggungan dilakukan terhadap anak kecil yang diperlakukan untuk melakukan perdagangan, dan perdagangannya itu atas perintahnya.⁵

Sedangkan pihak yang ditanggung haknya adalah orang yang memberi hutang. Terkait pihak tertanggung haknya ini disyaratkan harus diketahui oleh pihak yang menanggung, karena manusia berbeda-beda sifatnya dalam menyampaikan tuntutan dari segi toleransi dan ketegasan, sementara tujuan mereka pun bermacam-macam dalam menyampaikan tuntutan. Dengan demikian tidak ada tindak kecurangan dalam penanggungan. Namun demikian tidak disyaratkan mengetahui pihak tertanggung. Adapun tanggungan adalah

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* 5, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009, hlm. 386

⁴ Karena ia tidak diharuskan untuk menanggung kewajiban pada mulanya kecuali dengan ridhanya.

⁵ *Ibid*, hlm. 387

berupa jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan yang harus dilaksanakan atas nama pihak tertanggung.⁶

Kafil adalah orang yang berkewajiban melakukan *makful bihi* (yang *ditanggung*). Ia wajib seorang yang *mubaligh*, berakal berhak penuh untuk bertindak dalam urusan hartanya, rela dengan *kafalah*, sebab segala urusan hartanya berada ditanganya.

Kafil tidak boleh orang gila dan tidak boleh pula anak kecil, sekalipun ia sudah bisa membedakan sesuatu. Kafil ini disebut dengan sebutan dhamin (orang yang menjamin), za'im (penanggung jawab), hammil (orang yang menanggung beban), dan qobil (orang yang menerima).

Dan yang dimaksud dengan *ashil* adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang *ditanggung*. Untuk *ashil* tidak disyaratkan *baligh*, berakal, kehadiran dan kerelaanya dengan *kafalah*. Tetapi cukup *kafalah* ini dengan anak kecil, orang gila dan orang tidak hadir.

Kafil tidak boleh kembali kepada seseorang dari mereka ini, kecuali pada keadaan dimana kafalah dilakukan buat anak kecil yang diijinkan berdagang, yang perdagangannya itu atas perintahnya.

Makful lahu adalah orang yang menghutangkan. Disyaratkan penjamin mengenalnya. Karena manusia itu tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan. Dan tuntutan untuk itu berbeda-beda. Sehingga tanpa adanya hal itu jaminan dianggap tidak benar.

⁶ *Ibid*, hlm. 387

Dan tidak disyaratkan dikenalnya *madmun'anhu* (yang ikhwalnya ditanggung).

Dan yang dimaksud dengan *makful bihi* adalah orang, atau barang, atau pekerjaan, yang wajib dipenuhi oleh orang yang hal *ikhwalnya* ditanggung (*makful anhu*).⁷

B. Dasar Hukum *Kafalah*

Kafalah disyaratkan oleh Allah SWT terbukti dengan firman-Nya:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتِنَنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Artinya : “*Ya’qub* berkata: “aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali.”(QS. Yusuf : 66)⁸

Pada ayat yang lain Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf: 72)⁹

⁷ Dimiyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 248-250

⁸ Al-Qur’an dan terjemahnya, Departemen Agama RI, hlm. 327

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah* 5, Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009 hlm. 329

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امتنع من الصلاة علي من علي من عليه فقال أبو قتادة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يا

رسول الله وعليه دينه فصل عليه (رواه البخاري)¹⁰

Artinya : “Bahwa Nabi SAW tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya hutag, maka berkata Abu Qatadah: “shalatlah atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung hutangnya, kemudian Nabi menyalatinya.” (HR. Bukhari)

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : تَوَّجُّ رَجُلٌ مِنَّا فَعَسَلْنَاهُ وَحَنَطْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ ثُمَّ

أَتَيْنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقُلْنَا تُصَلِّي عَلَيْهِ فَحَطَا حُطًّا . ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقُلْنَا

دَيْنَارَانِ فَنصَرَفَ فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ . فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : الدَّيْنَارَانِ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ الْعَرِيمِ وَبَرِيءٌ مِنْهُمَا الْمَيْتُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ .

(رواه أحمد وأبو داود وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم)¹¹

Artinya: “Dari Jabir r.a. beliau berkata: “seorang lelaki diantara kami meninggal dunia, lalu setelah kami memandikannya, mewangikannya, dan mengkafaninya, kemudian kami membawanya kepada Rasulullah SAW, lalu kami berkata: “Engkau shalat di dia. Lalu setelah dia melangkah beberapa langkah, kemudian beliau bertanya: “apakah dia mempunyai hutang?” kami menjawab: “dua dinar” lalu beliau pergi. Setelah hutangnya ditanggung oleh Abu Qatadah, lalu kami mendatangi beliau lagi. Lalu Abu Qatadah berkata: “hutangnya dua dinar itu menjadi tanggungan saya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “wajib bagi kamu hutangnya itu dan orang mati itu sudah bebas dari utang dua dinar itu”. Kata Abu Qatadah: “ya” lalu beliau shalat di dia. Diriwayatkan oleh Muhammad Abu Daud dan An Nasa’i dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim”.

¹⁰ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari vol.3, hlm.183.

¹¹ As San’ni, *Subulus Salam* , Indonesia. Abu Bakar Muhammad, hlm. 218

C. Rukun Dan Syarat *Kafalah*

Rukun *kafalah* terdiri atas *sighat kafalah* (*ijab qabul*), *makful bih* (objek tanggungan), *kafil* (penjamin), *makful'anhu* (tertanggung), *makful lahu* (penerima hak tanggungan).

- a. *Sighat kafalah* bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan “aku akan menjadi penjagamu” atau “saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang” atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad *kafalah*, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.
- b. *Makful Bihi*. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bias dibatalkan tanpa adanya sebab *syar'i*. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Namun demikian sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah, “Barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku”. Berdasarkan hadis ini, nilai objek

pertanggunggaan yang dijamin oleh Rasulullah bersifat *majhul*, dengan demikian diperbolehkan.

- c. *Kafil*. Ulama fiqh mensyaratkan seorang *kafil* haruslah orang yang berjiwa *filantropi*, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Akad *kafalah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang *safih* ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat *charity*, akad *kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kafil* dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggunggaan. Karena dalam akad ini, *kafil* tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggunggaan yang telah ditetapkan.
- d. *Makful'Anhu*. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful'anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggunggaan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu *makful'anhu* harus dikenal baik oleh pihak *kafil*.
- e. *Makful lahu*. Ulama mensyaratkan *makful lahu* harus dikenali oleh *kafil*, guna meyakinkan pertanggunggaan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.
- f. *Lafadz*, disyaratkan keadaan *lafadz* itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara.¹²

¹²Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 191

D. Macam-Macam Akad *Kafalah*

Kafalah jiwa

Kafalah jiwa atau juga dikenal dengan *kafalah* wajah adalah komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak bertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. *Kafalah* ini dapat dinyatakan dengan perkataan, “aku menanggung fulan, badannya, atau wajahnya, atau aku *dhamin*, atau *za'im*” atau semacamnya. Ini dibolehkan jika pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak orang lain. Tidak disyaratkan harus mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak bertanggung, karena penanggung hanya menanggung badan bukan harta. Adapun jika *kafalah* berkaitan dengan *hudud* (hukum yang telah ditetapkan sanksinya dalam syariat) yang telah ditetapkan Allah, maka *kafalah* tidak dapat dibenarkan, baik itu *hudud* tersebut sebagai hak Allah SWT, seperti *hudud* yang berkaitan dengan khumer, maupun hak manusia, seperti *hudud* yang berkaitan dengan tuduhan zina.¹³

Kafalah Harta

Kafalah atau penanggungan terhadap harta adalah *kafalah* yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta. *Kafalah* harta terdiri dari tiga macam yaitu:

1. *Kafalah* hutang. Yang dimaksud dengan *kafalah* hutang adalah komitmen untuk melunasi hutang yang berada dalam tanggungan orang lain.

Syarat-syarat hutang yang ditanggung:

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 389

- a. Hutang itu harus sudah berlaku pada saat penanggungan, seperti hutang pinjaman, harga penjualan, upah, dan mahar. Jika hutang itu belum berlaku, maka penanggungannya tidak sah, sebab penanggungan sesuatu yang tidak wajib tidak sah. Sebagaimana jika penanggung mengatakan “Juallah kepada fulan, dan aku yang menanggung harganya, atau beri dia pinjaman dan aku yang menanggung pengambilannya.”
 - b. Hutang harus diketahui tidak sah penanggungan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, karena ini merupakan kecurangan. Seandainya penanggung mengatakan “aku menanggung untukmu apa yang ada dalam tanggungan fulan.” Padahal keduanya tidak mengetahui besarnya, maka penanggungan ini tidak sah.¹⁴
2. *Kafalah* terhadap barang atau *kafalah* penyerahan. Yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Seperti mengembalikan barang yang diambil secara *zalim* kepada orang yang mengambilnya, dan menyerahkan barang yang dibeli kepada pembelinya. Dalam *kafalah* ini disyaratkan dalam barang tersebut harus dijamin wujudnya kepada penanggung utama, sebagaimana terkait barang yang diambil secara *zalim*. Jika barang itu tidak dijamin, seperti pinjaman dan titipan, maka *kafalahnya* tidak sah.
 3. *Kafalah* terhadap sesuatu yang terkait dan muncul kemudian. Maksudnya *kafalah* terhadap sesuatu yang kemudian muncul pada harta yang dijual

¹⁴*Ibid*, hlm. 391

dan berkaitan dengannya (garansi), seperti bahaya yang disebabkan oleh sesuatu yang sudah ada pada transaksi jual beli. Maksudnya adalah penanggungan dan penjaminan terhadap hak pembeli dihadapan penjual jika ternyata barang yang dijual dimiliki oleh orang lain. Sebagaimana jika ternyata yang dijual adalah barang milik orang selain penjual, atau barang yang digadaikan.¹⁵

Jika penanggungan telah menunaikan tanggungan atas nama pihak tertanggung berupa hutang, maka dia dapat menuntut balik pihak tertanggung selama penanggungan dan pelunasan itu dengan izinnya, karena dia mengeluarkan hartanya pada apa yang digunakannya dengan izinnya. Ini termasuk ketentuan yang telah disepakati oleh empat imam terkemuka.

Namun mereka berbeda pendapat terkait apabila penanggung menjamin hak atas nama orang lain atas perintahnya, dan dia telah menunaikannya. Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, "dia dianggap sebagai orang yang menanggung dengan suka rela dan tidak boleh menuntut balik pihak tertanggung." Pendapat yang masyhur dari Malik adalah bahwa ia boleh menuntut balik tanggungan tersebut. Ibnu Hazm berkata, "Penanggung tidak boleh menuntut balik terkait apa yang telah ditunaikannya, baik itu dengan perintah pihak tertanggung maupun tanpa perintahnya, kecuali jika pihak tertanggung meminta pinjaman kepadanya."

Ketentuan-ketentuan hukum terkait *kafalah*, yaitu:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 392

- a. Begitu yang ditanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus menjamin dan tidak boleh keluar dari *kafalah* kecuali dengan pelunasan hutang darinya atau pihak penanggung utama (tertanggung), atau dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari hutang, atau mengundurkan diri dari *kafalah*, dan tidak berhak mengundurkan diri, karena itu adalah haknya.
- b. Pihak yang ditanggung haknya maksudnya pemberi hutang, berhak untuk membatalkan kesepakatan *kafalah* secara sepihak meskipun orang yang ditanggung hutangnya atau penanggung tidak ridha. Namun sebaliknya, pihak tertanggung dan penanggung tidak berhak untuk membatalkan kesepakatan *kafalah* secara sepihak¹⁶

Jenis-jenis *Kafalah*

- a. *Kafalah bi an-Nafs*

Adalah jaminan si penjamin.

Keterangan: Bank sebagai juridical personality dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu.

- b. *Kafalah bi al-Mal*

Adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.

Keterangan: Bentuk *kafalah* ini merupakan medan yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan *fee* tertentu.

¹⁶*Ibid*, hlm 393

c. *Kafalah bit Taslim*

Jenis *kafalah* ini bisa dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak.

Keterangan: hal ini dapat dilakukan dengan leasing company terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambil *fee* atasnya.

d. *Kafalah al-Mujazah*

Adalah jaminan untuk tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud-maksud tertentu.

e. *Kafalah al-Mualah*

Bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-Munjazah* dimana, jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu.

Keterangan: dalam dunia perbankan modern jaminan jenis ini biasa disebut *performance bonds* (jaminan prestasi).¹⁷

E. Pelaksanaan *Kafalah*

Al kafalah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu (a) *munjaz* (*tanjiz*), (b) *mu'allaq* (*ta'liq*), dan (c) *mu'qqat* (*tauqit*).

Mujaz (*tanjis*) ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata “saya tanggung si fulan dan saya jamin si Fulan sekarang”, apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad

¹⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, UII Perss, Yogyakarta: 2000.

hutang, apakah harus dibayar seketika itu , ditangguhkan atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan.

Mu'allaq (ta'liq) adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seorang berkata “jika kamu menghutangkan kepada anakku, maka aku yang akan membayarnya” atau jika kamu ditagih pada A, maka aku yang akan membayarnya” seperti firman Allah:

﴿72﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Dan barang siapa yang dapat mengembalikan piala raja, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf: 72)¹⁸

Mu'aqqat (tauqit) adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “bila ditagih pada bulan ramadhan, maka aku menanggung pembayaran utangmu,” apabila akad telah berlangsung maka *madmun* lah boleh menagih kepada *kafil* (orang yang menanggung beban) atau kepada *madmun 'anhu* atau *makful 'anhu* (yang berhutang).

F. Hukum Kafalah

Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau *ghaib*, *kafil* berkewajiban menjamin. Dan tidak dapat keluar dari *kafalah* kecuali dengan jalan memenuhi hutang darinya atau dari *asfil*. Atau dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan bebas untuk *kafil* dari hutang, atau ia

¹⁸ Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama RI, hlm. 329

mengundurkan diri dari *kafalah*, dia berhak mengundurkan diri karena itu persoalan haknya.

Adapun menjadi hak *makful lahu* atau orang yang menghutangkan *memfasakh* akad *kafalah* dari pihaknya, sekalipun orang yang *makful* 'anhu dan *kafil* tidak rela. Karena *memfasakh* ini bukan milik *makful* 'anhu dan bukan si *kafil*.¹⁹

Ulama fiqh menyatakan bahwa dalam akad *kafalah* seorang *kafil* tidak diperkenankan mengambil *fee* (upah) atas jasa pertanggung jawaban yang telah diberikan kepada *makful* 'anhu. Dengan alasan akad *kafalah* merupakan akad *tabarru'* (*charity program*), bukan akad komersial yang berhak untuk mendapatkan kompensasi.

Namun sebagian ulama menyatakan barang siapa melakukan usaha yang bermanfaat bagi orang lain, maka ia berhak menerima kompensasi baik dipersyaratkan atau tidak. Tidak diragukan lagi bahwa akad *kafalah* adalah akad yang bermanfaat, sehingga ia berhak mendapatkan kompensasi. Walaupun tidak dipersyaratkan oleh *kafil*. Hal ini disandarkan pada hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa barang siapa berbuat kebajikan maka ia berhak mendapat kompensasi.²⁰

G. Aplikasi *Kafalah* Dalam Perjanjian Modern

Dalam perkembangannya konsep *kafalah* sekarang ini dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, semakin bervariasi dan pihak yang terlibat juga

¹⁹ Fiqh Sunah 13, hlm.164

²⁰ *Ibid*, Dimyaudi Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, hlm. 251-252

semakin banyak. Salah satunya adalah program penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh LPS dan bank Indonesia. Dalam program ini Bank Indonesia dan LPS secara bersama-sama melakukan upaya untuk melindungi hak para nasabah penyimpan dana jika sewaktu-waktu terjadi likuidasi pada bank yang bersangkutan.

Dalam program ini pihak yang terlibat tidak hanya terdiri dari tiga orang, akan tetapi terdiri dari banyak pihak dengan tugas yang berbeda-beda pula. Namun unsur yang terkandung dalam program penjaminan itu tidaklah berbeda jauh dengan unsur yang terkandung dalam akad *kafalah*. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْدِيَ سَيِّئَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَنُعْطِيَ سَائِلَهُمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى وَعَلَى الْوَلَاةِ مِنْ بَعْدِي فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.²¹

Artinya : “Rasulullah SAW. Memerintahkan kepada kami untuk menebus beberapa tawanan muslim, supaya kamu memberikan sesuatu kepada peminta-minta yang muslim, kemudian beliau bersabda: barang siapa yang meninggalkan harta peninggalannya itu untuk ahli warisnya, dan barang siapa yang mati meninggalkan hutang, maka wajib atas saya melunasinya dan wajib atas semua (orang yang mati) yang diambil dari baitul mal orang-orang muslim.”

²¹As San'ani, *Subulus Salam*, Indonesia. Abu Bakar Muhammad, hlm.221.